

## MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MELALUI PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM DI DESA BANJARSARI KABUPATEN BLITAR

Muhamad Andre Nurdiansah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya

Email: [andre03@student.ub.ac.id](mailto:andre03@student.ub.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Sebagian besar permasalahan hukum timbul dari lapisan paling bawah masyarakat yaitu desa termasuk Desa Banjarsari, Kabupaten Blitar. Permasalahan ini sering kali timbul karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Maka dari itu, pemerintah melalui Kemenkumham membuat Program Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ialah untuk membantu merealisasikan program tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah diskusi terarah yang diawali dengan penyuluhan hukum terkait bantuan hukum. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya Kelompok Sadar Hukum Desa Banjarsari. Antusiasme peserta dan Pemerintah Desa Banjarsari cukup tinggi terhadap program pengabdian ini karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin terjadi di desa.

**Kata Kunci:** Kelompok Sadar Hukum; Pengabdian Masyarakat; Bantuan Hukum

### ABSTRACT

Most of the legal problems arise from the lowest layers of the population, including the village of Banjarsari in Blitar district. These problems often arise from a lack of public awareness and knowledge of the law. Then, from that, the government, through Kemenkumham, created a program of village-building/law-consciousness to address the problem. The implementation of community service activities is to help realize the program. The method used in this service is a directed discussion that begins with the legal approval of legal aid. The result of this service activity is the formation of the Banjarsari Village Legal Awareness Group. The enthusiasm of the participants and the Banjarsari Village Government is high enough for this dedication program, as it can help solve legal problems that may arise in the village.

**Keywords:** *Legal Awareness Groups; Public Service; Legal Aid*

### PENDAHULUAN

Hukum timbul bukan karena diadakan oleh manusia melainkan timbul karena keadaan alam yang menuntutnya untuk berada di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa hukum lahir bertujuan supaya masyarakat tetap berada dalam tatanan kehidupan yang teratur sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tertib. Karena tujuan yang mulia ini, maka sudah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum. Selain itu, disisi lain Indonesia menganut asas fiksi hukum yang berarti negara menganggap seluruh lapisan masyarakat mengerti dan mengetahui hukum baik di perkotaan maupun di pedesaan (Fajar et al., 2021).

Kesadaran hukum menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Muthaqin yang menyatakan bahwa keharmonisan akan terciptakan apabila seorang warga negara memiliki kesadaran terkait hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat karena hal tersebut

dibutuhkan untuk menciptakan keadilan dan kebenaran serta kesejahteraan (Muthaqqin, 2016). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kesadaran hukum menjadi suatu landasan bagi terciptanya nilai dan tujuan hukum karena apabila hukum dijalankan dengan penuh kesadaran maka nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang merupakan tujuan hukum juga akan terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan rendahnya kesadaran hukum dapat diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang mengatur ruang publik atau sering kali disebut dengan kebijakan publik. Salah satu kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah sebagai langkah untuk mengantisipasi rendahnya kesadaran hukum adalah dengan melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan atau sering disebut sosialisasi merupakan suatu metode yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman terkait suatu konsep atau praktik baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat (Mau, 2024). Banyak cara untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi hukum, tidak hanya sekedar melakukan penyuluhan langsung atau umumnya disebut dengan cara klasik tetapi dapat menggunakan media digital mengingat kehidupan masyarakat saat itu berada di era digital (Sumartini, 2021).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengharuskan pemerintah untuk menertitkan panduan atau pedoman dalam rangka mengimplementasikan segala unsur sistem hukum. Pembangunan hukum tidak hanya berfokus pada permasalahan hukum ataupun struktur hukum, melainkan juga harus berfokus pada budaya hukum. Budaya hukum ini berupa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menegakkan supremasi hukum (Ernis, 2018).

Bahwa dengan adanya perubahan kehidupan masyarakat yang disertai dengan perubahan perilaku sosial menjadikan hukum harus mengikuti dinamika tersebut. Hal ini menjadikan lembaga penegak hukum harus bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap menjamin hak asasi setiap orang dengan menempatkan kedudukan yang sama di mata hukum sehingga tercipta keadilan dan ketertiban. Maka dari itu, hukum harus bersifat dinamis dan selalu mengikuti perubahan yang ada sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat (Evingrum, 2021).

Dinamika kehidupan masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menuntut pemerintah untuk menetapkan suatu peraturan terkait teknologi informasi supaya masyarakat tetap mengetahui batasan-batasan penggunaan teknologi tersebut. Kemudian, sebagaimana diketahui bahwa aturan hukum tersebut wajib diketahui oleh masyarakat luas supaya kegiatan yang dilakukan terkait penggunaan teknologi informasi tidak mengakibatkan suatu pelanggaran (Permatasari & Wijaya, 2019). Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi supaya aman dan teknologi tersebut tidak disalahgunakan dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya (Hadad, 2020).

Kaitannya dengan dinamika kehidupan masyarakat dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku maka diperlukan kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah melakukan penyuluhan hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya. Penyuluhan hukum tersebut dapat direalisasikan dengan menetapkan

suatu program yang dapat menjangkau masyarakat secara masif yaitu dengan Program Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kemudian, dalam rangka menindaklanjuti program tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH). Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa/kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan dan memenuhi persyaratan sebagai Desa Sadar Hukum. Desa/Kelurahan binaan dapat ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila diusulkan oleh Bupati/Walikota yang menaungi desa/kelurahan tersebut yang kemudian ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum semakin matang sejak diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, sebagai tindak lanjut upaya mewujudkan rencana strategis tersebut Kementerian Hukum dan Ham menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007. Salah satu mekanisme untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah diawali dengan Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, n.d.). Kemudian, kaitannya dengan program tersebut secara tegas dinyatakan indikator keberhasilan penyuluhan hukum, meliputi banyaknya (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham RI, 2016):

1. Jumlah Desa Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan hukum; dan
3. Jumlah Media Pemberdayaan dan Penyuluh Hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa segala permasalahan hukum selalu timbul dari lapisan masyarakat paling bawah yaitu Desa/Kelurahan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat terkait hukum yang berlaku sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan atau sengketa. Hal ini juga berlaku pada masyarakat Desa Banjarsari yang berada di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Masyarakat yang ada di Desa Banjarsari terdiri dari berbagai suku sehingga memiliki struktur budaya yang berbeda antar masyarakatnya. Perbedaan inilah yang seringkali memicu timbulnya perselisihan.

Adanya pelaksanaan pengabdian ini karena melihat kondisi Desa Banjarsari yang seringkali menghadapi permasalahan hukum khususnya terkait sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan pewarisan. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat Desa Banjarsari melalui pembentukan kelompok sadar hukum.

## MATERI DAN METODE

### Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah diskusi terarah. Metode tersebut dipilih karena diperlukannya penyesuaian anggota Kelompok Sadar Hukum dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan pengabdian

ini mengusung tema “Mewujudkan Kesadaran Hukum Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Hukum” yang didalamnya terdapat beberapa sub kegiatan. Adapun sub kegiatan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi penyuluhan tentang bantuan hukum dan pembentukan kelompok sadar hukum beserta struktur organisasinya.

Persiapan dilakukan dengan melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Desa Banjarsari, Kepala Dusun, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Selain itu, juga melakukan penyusunan materi untuk kegiatan penyuluhan. Kemudian, dalam tahap pelaksanaan diawali dengan penyampaian materi terkait penyuluhan tentang bantuan hukum yang dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Sadar Hukum. Tujuan dari kegiatan penyuluhan tersebut adalah memberikan pemahaman pentingnya bantuan hukum desa kepada pihak-pihak yang akan menjadi anggota Kelompok Sadar Hukum. Setelah Kelompok Sadar Hukum terbentuk, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tujuan supaya mengetahui kendala dan hambatan yang mungkin terjadi selama terbentuknya Kelompok Sadar Hukum sehingga kendala dan hambatan yang ada dapat diminimalisir.

### **Lokasi Kegiatan**

Kegiatan penyuluhan bantuan hukum dan pembentukan Kelompok Sadar Hukum dilaksanakan di Balai Desa Banjarsari, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.

### **Peserta**

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 17 orang yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, LPMD, Kepala Dusun, dan Ketua Rukun Warga (RW)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kegiatan pembentukan Kelompok Sadar Hukum mengalami penurunan peserta dimana seharusnya terdapat 17 orang tetapi yang mengikuti kegiatan ini hanya sebanyak 12 orang. Tidak ikut sertanya 5 orang tersebut karena terdapat kegiatan atau acara lain yang dilaksanakannya bersamaan dengan kegiatan ini. Namun, kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Desa Banjarsari yang terlihat pemberian izin dan fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Selain itu, berdasarkan kuisisioner yang diberikan sebelum dilaksanakannya penyuluhan didapatkan hasil bahwa di Desa Banjarsari belum menyediakan layanan bantuan hukum desa dan tidak adanya Kelompok Sadar Hukum. Hal inilah yang menjadikan antusias peserta meningkat karena dengan dibentuknya Kelompok Sadar Hukum, maka desa juga akan memberikan layanan bantuan hukum desa.



Sumber: Tim Dokumentasi (2024)  
Gambar 1. Penyuluhan Bantuan Hukum

Dengan adanya kegiatan penyuluhan tentang bantuan hukum menjadikan peserta lebih mengetahui terkait bantuan hukum dan cara mendapatkan akses layanan bantuan hukum baik melalui desa maupun lembaga bantuan hukum. Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini selain menambah pengetahuan hukum terkait bantuan hukum juga untuk meningkatkan keyakinan peserta supaya bersedia terlibat dalam anggota Kelompok Sadar Hukum.

Setelah dilakukan penyuluhan, dilanjutkan kegiatan Pembentukan Kelompok Sadar Hukum. Tujuan dari kegiatan pembentukan Kelompok Sadar Hukum adalah untuk membantu Pemerintah Desa Banjarsari dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Dalam kegiatan pembentukan kelompok ini diawali dengan penyusunan struktur organisasi Kelompok Sadar Hukum. Adapun kedudukan dalam struktur organisasi Kelompok Sadar Hukum meliputi Pembina, Ketua, dan Anggota. Berdasarkan hasil kesepakatan peserta kegiatan, Pembina Kelompok Sadar Hukum Desa Banjarsari adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan untuk kedudukan Ketua adalah Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



Sumber: Tim Dokumentasi (2024)  
Gambar 2. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Desa Banjarsari

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Kegiatan pengabdian diawali dengan penyuluhan terkait bantuan hukum desa dan dilanjutkan pembentukan Kelompok Sadar Hukum. Kemudian, dengan dilaksanakan kegiatan pengabdian ini menjadikan para peserta kegiatan mengetahui lebih mendalam terkait bantuan hukum dan juga lebih yakin untuk terlibat dalam Kelompok Sadar Hukum. Meskipun target peserta tidak tercapai tetapi antusias peserta dalam kegiatan ini cukup tinggi terlihat ketika berdiskusi tentang pembentukan Kelompok Sadar Hukum yang saling memberikan masukan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu Pemerintah Desa Banjarsari dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

### Saran kegiatan Lanjutan

Perlu dilakukannya pembinaan lebih lanjut kepada Kelompok Sadar Hukum Desa Banjarsari dan kepada Pemerintah Desa Banjarsari supaya segera mengeluarkan SK Pembentukan Kelompok Sadar Hukum sehingga dapat dilanjutnya dengan kegiatan pemenuhan kriteria Desa Sadar Hukum.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintah Desa Banjarsari yang telah memberikan izin untuk melakukan pengabdian, masyarakat Desa Banjarsari yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Terima kasih juga kepada Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Candra Dewi, S.Kom. M.Sc. yang telah memberikan dukungan kepada kami baik secara materiil maupun imateriil.

## REFERENSI

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham RI. (2016). *Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum*.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(4).
- Eviningrum, S. (2021). Korelasi Antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Proceedings of Conference on Law and Social Studies*.
- Fajar, M. D. Al, Leviza, J. L., Alhayan, R., & Adriany, F. F. (2021). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat di Desa Cempedak Lobang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3).
- Hadad, A. Al. (2020). Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Khazanah Hukum*, 2(2).
- Mau, I. T. B. (2024). Sosialisasi Gerakan Gemar Menabung (GEMABUNG) Sejak Dini dan Meningkatkan Kreativitas Dengan Membagikan Celengan Bagi Anak-Anak SD Osiloa Tarus Kupang. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Muthaqin, D. I. (2016). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kegiatan Perbankan Tanpa Izin Sebagai Bentuk Kejahatan Korporasi. *Jurnal Civicus*, 20(2).
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1).  
Sumartini, N. W. E. (2021). Penyuluhan Hukum Di Era Digital. *Digitalisasi Pendidikan Sekolah Dasar*.